



KEPALA DESA GRUGU
KECAMATAN KAWUNGANTEN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA GRUGU
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GRUGU ,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;
- b. bahwa RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, RKP Desa disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan, Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di

- Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
 14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 80);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRUGU

Dan
KEPALA DESA GRUGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Cilacap.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanan Teknis.
12. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desameliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
19. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
24. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
25. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
26. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
27. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan

Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

31. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
32. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
33. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
35. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
37. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
38. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
39. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah

kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

40. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
41. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
42. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
43. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Grugu Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Pengertian RKPDes
- 1.2. Latar Belakang
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.5. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- 2.3. Evaluasi Daftar Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.4. Permasalahan dan isu strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

3.2. Pagu Indikatif Desa

3.3. Pendapatan Asli Desa

3.4. Swadaya Masyarakat Desa

3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.1.5. Rencana Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

Format – Format RKP Desa :

1. Daftar Realisasi Kegiatan RKP Desa Tahun 2025
2. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data ID
3. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SDGs Desa
4. Daftar Program/Kegiatan (Supra Desa) Masuk Desa untuk Tahun Anggaran 2026
5. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa/Pagu Indikatif Desa
6. Daftar Prioritas Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa
7. Daftar Usulan Masyarakat Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa

8. Daftar Kegiatan Prioritas Skala Desa Tahun 2026
 9. Daftar RKP Desa Tahun 2026 yang sudah ditetapkan
 10. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2026
 11. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026
 12. Rencana Kerjasama Antar Desa Tahun 2026
 13. Rencana Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2026
 14. Desain dan RAB
- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel dengan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD

dalam Musrenbang Desa bersifat khusus dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2026

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh Tim Penyusun RKPDesa dalam forum Musyawarah Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa melalui Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



ditetapkan di : Grugu
pada tanggal : 30 September 2025
KEPALA DESA GRUGU

(AMIRUDIN)



Diundangkan di Desa Grugu
pada tanggal 30 September 2025
SEKRETARIS DESA GRUGU

HARYATI

LEMBARAN DESA GRUGU TAHUN 2025 NOMOR 7